



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darma Miswar Harianja
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lobu Tangga Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau Alamat lain Desa Siraja Hutagalung Tuan Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang Tukang Bakso Keliling

Terdakwa Darma Miswar Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H, berkantor di Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid. Sus/2023/PN Trt tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Trt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*" melanggar *Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Darma Miswar Harianja selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Meyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong rok berwarna orange.
 - 1 (satu) potong rompi berwarna orange.
 - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih.
 - 1 (satu) potong celana short berwarna hijau tua.
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah.

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Darma Miswar Harianja** pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di Desa Paniaran Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib ketika Anak Korban yang berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-05092019-0014 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil an. Asnah Rosleli Sinaga, S.H., NIP. 19671222 199303 2 008 diketahui masih berusia 6 (enam) tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang berjalan dari sekolah untuk pulang kerumah, **Darma Miswar Harianja** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang sedang mengelilingi Desa Paniaran Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjual bakso bakar dagangannya dengan menaiki motor. Ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan sendiri lalu menawarkan Anak Korban dengan mengatakan ***“baksonya gratis”*** agar Anak Korban tidak pergi dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke semak-semak dan setelah sampai Terdakwa menekan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk di tanah dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban untuk membaringkan ditanah. Kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kancing/resleting celana lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana short Anak Korban sampai paha kemudian Terdakwa melakukan hubungan intim kepada Anak Korban. Oleh karena perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan menangis. Karena Anak Korban menangis, Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma ke tanah, Anak Korban lari dari Terdakwa dan ke rumah saksi Keddina Silitonga sambil menangis. Sesampainya di rumah saksi Keddina Silitonga, Anak Korban menceritakan ke saksi Keddina Silitonga. Tidak lama kemudian Saksi Restauli Nababan dan saksi Hironimus Hotjon Rudi Wartono Marbun yang merupakan orangtua Anak Korban sedang mengendarai motor untuk pulang kerumah dan melewati rumah saksi Keddina Silitonga. Kemudian saksi Keddina Silitonga menceritakan hal tersebut kepada Saksi Restauli Nababan dan saksi Hironimus Hotjon Rudi Wartono Marbun lalu membawa pulang Anak Korban. Sesampainya dirumah, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orangtua Anak Korban yaitu Saksi Restauli Nababan dan saksi Hironimus Hotjon Rudi Wartono Marbun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/2725/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Koordinator VeR/Ka.IKFM an. dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM., SH., MM., MH. (NIP. 19760902 200502 1 002) dan dokter pemeriksa Dokter Spesialis Obgyn an. dr. Ronald E. M. T. Nababan, SpOG., (NIP. 19800310 200911 1 002) dengan hasil kesimpulan: "Telah diperiksa seorang korban anak perempuan dikenal berusia sekitar 06 bulan 08 bulan yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) yang sampai kedaras, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 9 dijumpai sisa selaput dara (hymen) pada arah jam 9 sampai arah jam 12 serta dijumpai adanya luka lecet (laserasi) pada arah jam 12 yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban."

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak sebagai Korban) tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pembina Tk.I an. Drs. Martunggul Simamora, MM., (NIP. 19660919 199403 1 006) dan Pekerja Sosial Kabupaten Tapanuli Utara an. Muslim Choir Harahap, S. Sos., (NIP. 42.01.12.0753) dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



“Klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan.”;

Bahwa atas kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi Restauli Nababan dan saksi Hironimus Hotjon Rudi Wartono Marbun melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disemak-semak kebun sayur jipang;
 - Bahwa kejadian bermula ketika anak korban seorang diri pulang dari sekolah kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang menjual bakso keliling, kemudian menawarkan bakso kepada anak korban, akan tetapi menolak karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak dan menunjuk ke arah sema-semak ladang sayur jipang, dan menyuruh saya ke sana dengan menjanjikan memberikan bakso secara gratis, lalu anak korban pergi pergi ke semak-semak tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di belakang lalu Terdakwa menekan bahu hingga terduduk di tanah kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga berbaring di tanah, membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban



sampai ke paha, lalu Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat itu anak korban merasakan kesakitan dan berteriak untuk minta tolong akan tetapi Terdakwa menuntup mulut anak korban dengan tangan kanannya.;
- Bahwa setelah itu anak korban langsung memperbaiki pakaian lalu melarikan diri sambil menangis ke rumah terdekat milik Opung Tina, selanjutnya menemui Opung Tina yang sedang memasak di dapur lalu mengatakan takut dengan tukang bakso, dan telah dikeceti (diperkosa), tetapi saat itu Opung Tina karena usianya yang telah tua sehingga pendengarnya tidak jelas mengenai apa yang dikatakan, lalu kedua orangtua anak korban melintas di depan rumah Opung Tina dengan menggunakan sepeda motor sehingga anak korban ikut pulang bersama;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban tidak ada dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban merasa kesakitan ketika buang air kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Restauli Nababan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di semak-semak kebun sayur jipang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban, yang mana anak korban mengatakan bahwa telah dikeceti (diperkosa) oleh tukang bakso;
- Bahwa anak korban menceritakan pada saat seorang diri pulang dari sekolah kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang menjual bakso keliling, kemudian menawarkan bakso kepada anak korban, akan tetapi menolak karena tidak punya uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



kemudian Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak dan menunjuk ke arah sema-semak ladang sayur jipang, dan menyuruh saya ke sana dengan menjanjikan memberikan bakso secara gratis, lalu anak korban pergi pergi ke semak-semak tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di belakang lalu Terdakwa menekan bahu hingga terduduk di tanah kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga berbaring di tanah, membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban sampai ke paha, lalu Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa Terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa ke semak-semak dan menutup mulut karena teriak kesakitan dan minta tolong;
- Bahwa jarak tempat kejadian dari rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter, sedangkan dari sekolah PAUD anak korban kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa Saksi membawa anak korban ke Bidan Desa untuk memeriksa kondisi anak korban yang sebenarnya, namun Bidan Desa mengatakan tidak memiliki alat untuk memeriksa kondisi anak korban sehingga atas saran dari keluarga, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Siborongborong, setibanya di Kantor Polsek Siborong-borong kami disarankan untuk melaporkan ke Kantor Polres Tapanuli Utara, lalu setelah laporan Kami diterima, petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendampingi melakukan visum et revertum ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar 1 (satu) potong rok berwarna orange, 1 (satu) potong rompi berwarna orange, 1(satu) potong kemeja berwarna putih, 1(satu) potong celana short berwarna hijau tua, dan 1(satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Hironimus Hotjon Rudi Marbun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di semak-semak kebun sayur jipang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban dan isterinya yaitu Saksi Restauli Nababan, yang mana anak korban mengatakan bahwa telah dikeceti (diperkosa) oleh tukang bakso;
- Bahwa anak korban menceritakan pada saat seorang diri pulang dari sekolah kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang menjual bakso keliling, kemudian menawarkan bakso kepada anak korban, akan tetapi menolak karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak dan menunjuk ke arah semak-semak ladang sayur jipang, dan menyuruh saya ke sana dengan menjanjikan memberikan bakso secara gratis, lalu anak korban pergi pergi ke semak-semak tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di belakang lalu Terdakwa menekan bahu hingga terduduk di tanah kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga berbaring di tanah, membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban sampai ke paha, lalu Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa ke semak-semak dan menutup mulut karena teriak kesakitan dan minta tolong;
- Bahwa jarak tempat kejadian dari rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter, sedangkan dari sekolah PAUD anak korban kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa Saksi membawa anak korban ke Bidan Desa untuk memeriksa kondisi anak korban yang sebenarnya, namun Bidan Desa mengatakan tidak memiliki alat untuk memeriksa kondisi anak korban sehingga atas saran dari keluarga, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Siborongborong, setibanya di Kantor Polsek Siborong-borong kami disarankan untuk melaporkan ke Kantor Polres Tapanuli Utara, lalu setelah laporan Kami diterima, petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendampingi melakukan visum et revertum ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar 1 (satu) potong rok berwarna orange, 1 (satu) potong rompi berwarna orange, 1(satu) potong kemeja berwarna putih, 1(satu) potong celana short berwarna hijau tua, dan 1(satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi secara anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kepada anak korban pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disemak-semak kebun sayur jipang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara membaringkan tubuh anak korban hingga berbaring di tanah kemudian membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban sampai ke paha lalu Terdakwa menindih badan anak korban, memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga anak korban merasakan kesakitan dan berteriak meminta tolong, Terdakwa melakukannya dalam waktu beberapa menit dan membuang sperma ke tanah, selanjutnya Terdakwa memakai celana sednagkan anak korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan bakso bakar secara gratis apabila menemani ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa ada menarik tangan anak korban kemudian mendorong secara paksa agar berbaring di tanah dan menutup mulut anak korban saat meminta tolong dan kesakitan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban padahal mengetahui masih kecil karena anak korban cantik dan tiba-tiba membuat nafsu;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar 1 (satu) potong rok berwarna orange, 1 (satu) potong rompi berwarna orange, 1 (satu) potong kemeja berwarna putih, 1 (satu) potong celana short berwarna hijau tua, dan 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong rok berwarna orange;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



- 1 (satu) potong rompi berwarna orange;
- 1 (satu) potong kemeja berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana short berwarna hijau tua;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440/2725/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM., SH., MM., MH., dan dr. Ronald E. M. T. Nababan, SpOG selaku dokter koordinator VeR/Ka.IKFM dan dokter pemeriksa, atas nama Anak Korban dengan kesimpulan "Telah diperiksa seorang korban anak perempuan dikenal berusia sekitar 6 tahun 8 bulan yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) yang sampai kedasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 9 dijumpai sisa selaput dara (hymen) pada arah jam 9 sampai arah jam 12 serta dijumpai adanya luka lecet (laserasi) pada arah jam 12 yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban";
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-05092019-0014 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan Asnah Rosleli Sinaga, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat Muslim Choir Harahap, S. Sos, tertanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/2725/VI/2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-05092019-0014 dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat Muslim Choir Harahap, S. Sos. tertanggal 26 Juni 2023 telah dibacakan pada saat persidangan dihadapan Saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa diketahui pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disemak-semak kebun sayur jipang;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-05092019-0014 atas nama anak korban pada tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan dikeluarkan Asnah Rosleli Sinaga, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Anak Korban pada persidangan Nomor Register 86/Pid.Sus/2023 dilakukan berusia enam tahun;
- Bahwa tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara membaringkan tubuh anak korban hingga berbaring di tanah kemudian membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban sampai ke paha lalu Terdakwa menindih badan anak korban, memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga anak korban merasakan kesakitan dan berteriak meminta tolong, Terdakwa melakukannya dalam waktu beberapa menit dan membuang sperma ke tanah, selanjutnya Terdakwa memakai celana sednagkan anak korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan bakso bakar secara gratis apabila menemani ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa ada menarik tangan anak korban kemudian mendorong secara paksa agar berbaring di tanah dan menutup mulut anak korban saat meminta tolong dan kesakitan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban padahal mengetahui masih kecil karena anak korban cantik dan tiba-tiba membuat nafsu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/2725/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM., SH., MM., MH., dan dr. Ronald E. M. T. Nababan, SpOG selaku dokter koordinator VeR/Ka.IKFM dan dokter pemeriksa, atas nama Anak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Korban dengan kesimpulan “Telah diperiksa seorang korban anak perempuan dikenal berusia sekitar 6 tahun 8 bulan yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) yang sampai kedasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 9 dijumpai sisa selaput dara (hymen) pada arah jam 9 sampai arah jam 12 serta dijumpai adanya luka lecet (laserasi) pada arah jam 12 yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat Muslim Choir Harahap, S. Sos, tertanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama **DARMA MISWAR HARIANJA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Parman Sinaga lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain';

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat pilihan atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan menyesatkan, mengakali, atau mencari untung/kecoh menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, Rangkaian kata kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berarti, berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah salah satu bentuk perbuatan kesusilaan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan mani (sperma);

Menimbang, bahwa dewasa ini persetubuhan tidak hanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan tetapi juga dilakukan dengan cara memasukkan anggota kemaluan laki-laki ke dalam anus atau dubur laki-laki sampai mengeluarkan cairan mani (sperma) dengan tujuan untuk kenikmatan nafsu birahi semata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan Terdakwa diketahui keluarga Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disemak-semak kebun sayur jipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-05092019-0014 atas nama anak korban pada tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan dikeluarkan Asnah Rosleli Sinaga, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Anak Korban pada persidangan Nomor Register 86/Pid.Sus/2023 dilakukan berusia enam tahun;

Menimbang, bahwa tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara membaringkan tubuh anak korban hingga berbaring di tanah kemudian membuka kancing celana dan menurunkan celana short anak korban sampai ke paha lalu Terdakwa menindih badan anak korban, memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga anak korban merasakan kesakitan dan berteriak meminta tolong, Terdakwa melakukannya dalam waktu beberapa menit dan membuang sperma ke tanah, selanjutnya Terdakwa memakai celana sednagkan anak korban langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan bakso bakar secara gratis apabila menemani ke semak-semak, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban padahal mengetahui masih kecil karena anak korban cantik dan tiba-tiba membuat nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/2725/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM., SH., MM., MH., dan dr. Ronald E. M. T. Nababan, SpOG selaku dokter koordinator Ver/Ka.IKFM dan dokter pemeriksa, atas nama Anak Korban dengan kesimpulan "Telah diperiksa seorang korban anak perempuan dikenal berusia sekitar 6 tahun 8 bulan yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid) dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) yang sampai kedasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 9 dijumpai sisa selaput dara (hymen) pada arah jam 9 sampai arah jam 12 serta dijumpai adanya luka lecet (laserasi) pada arah jam 12 yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban";

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, sehingga mau untuk melakukan mengikuti arahan Terdakwa pergi ke semak-semak kemudian melakukan persetubuhan. Padahal, seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur yang belum mengetahui dengan pasti akibat dari melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukum pada persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban belum terjadi perdamaian, sehingga berdasarkan hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian pada amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok berwarna orange;
- 1 (satu) potong rompi berwarna orange;
- 1 (satu) potong kemeja berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana short berwarna hijau tua;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merugikan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMA MISWAR HARIANJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong rok berwarna orange;
 - 1 (satu) potong rompi berwarna orange;
 - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana short berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna merah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)